



Efektivitas Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik pada Era Artificial Intelligence: Analisis Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

*Fiki Inayah

Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

Email: finaya27@gmail.com

Abstract

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed various sectors, including the legal system and judicial dispute resolution mechanisms. One of the legal innovations in Indonesia is the issuance of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2022 concerning Electronic Mediation in Courts. This regulation was established as a response to technological advancements and the necessity of efficient, accessible, and modern dispute resolution processes. This article aims to analyze the effectiveness of PERMA Number 3 of 2022 amid the massive expansion of Artificial Intelligence from the perspective of *Maqāṣid asy-syarī'ah*. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that electronic mediation has contributed positively to judicial efficiency, cost reduction, and broader access to justice. Nevertheless, the implementation still faces several obstacles, such as digital inequality, technological literacy limitations, cybersecurity concerns, and ethical challenges in the use of AI within mediation processes. From the perspective of *maqāṣid asy-syarī'ah*, electronic mediation aligns with the objectives of Islamic law, particularly in preserving wealth (*hifz al-mal*), protecting human dignity (*hifz al-'ird*), safeguarding intellect (*hifz al-'aql*), and realizing public benefit (*maslahah*). However, the utilization of AI in mediation must remain under human supervision to



maintain justice, transparency, and ethical values. Therefore, the effectiveness of PERMA Number 3 of 2022 depends not only on technological readiness but also on the integration of legal, ethical, and sharia-based principles in its implementation.

Keyword

Electronic Mediation, Artificial Intelligence, *Maqāṣid asy-syarī'ah*, Legal Effectiveness.

Introduction

Perkembangan teknologi digital pada abad ke-21 telah menciptakan perubahan yang sangat signifikan dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi tidak lagi hanya dipahami sebagai alat bantu komunikasi, melainkan telah menjadi bagian dari struktur sosial, ekonomi, pendidikan, hingga sistem hukum modern. Kehadiran internet, komputasi awan, big data, serta Artificial Intelligence (AI) menjadikan masyarakat hidup dalam ekosistem digital yang serba cepat dan terhubung tanpa batas ruang maupun waktu.¹ Dalam hal ini, lembaga hukum dan peradilan tidak dapat mempertahankan pola kerja konvensional apabila ingin tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sistem hukum dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat akibat revolusi teknologi digital. Oleh sebab itu, transformasi digital dalam dunia peradilan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari, melainkan harus dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika masyarakat kontemporer.²

Perubahan pola kehidupan masyarakat akibat perkembangan teknologi secara langsung memengaruhi pola sengketa hukum yang muncul di tengah masyarakat. Jika pada masa sebelumnya sengketa lebih banyak berkaitan dengan hubungan fisik dan interaksi langsung, maka saat ini banyak sengketa yang lahir dari aktivitas digital, seperti transaksi elektronik, pinjaman online, pelanggaran data pribadi, pencemaran nama baik di media sosial, hingga konflik bisnis berbasis platform digital. Kompleksitas sengketa tersebut menuntut adanya mekanisme penyelesaian hukum yang lebih fleksibel, cepat, dan

¹ Eem Merani Destiana, Dimas Sartika, Nur Puspitasari, and Asiyah Asiyah, "Management Pendidikan Abad 21, Globalisasi, Teknologi," *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 4 (2025): 130-147, <https://doi.org/10.62383/hardik.v2i4.2399>.

² W. Ningsih, "Kompetensi 4C dalam Kurikulum Abad 21," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 26, no. 2 (2021): 94-105.

efisien. Sistem peradilan yang lambat dan birokratis dianggap tidak lagi mampu menjawab kebutuhan masyarakat digital yang terbiasa dengan pelayanan instan dan berbasis teknologi. Dalam kondisi demikian, digitalisasi peradilan menjadi langkah logis yang harus dilakukan agar sistem hukum tetap mampu memberikan akses keadilan secara efektif.³

Di Indonesia, Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi mulai melakukan berbagai inovasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Langkah ini terlihat melalui pengembangan sistem e-court, e-filing, e-litigation, hingga mediasi secara elektronik. Kehadiran sistem tersebut menunjukkan adanya transformasi paradigma dari pelayanan hukum berbasis tatap muka menuju pelayanan hukum berbasis teknologi informasi. Digitalisasi peradilan pada dasarnya tidak hanya bertujuan mempercepat proses administrasi perkara, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh masyarakat luas. Dalam hal ini, teknologi diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana amanat undang-undang.

Salah satu bentuk konkret dari modernisasi tersebut adalah lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam transformasi penyelesaian sengketa di Indonesia karena memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan mediasi melalui sarana elektronik. Kehadiran PERMA tersebut sangat relevan dengan kondisi pascapandemi Covid-19 yang mempercepat digitalisasi hampir seluruh pelayanan publik, termasuk pelayanan hukum dan peradilan. Pandemi Covid-19 pada dasarnya menjadi momentum yang memperlihatkan bahwa sistem hukum harus memiliki fleksibilitas tinggi agar tetap mampu berjalan meskipun dalam situasi krisis. Pembatasan sosial yang terjadi selama pandemi memaksa pengadilan untuk mengadopsi teknologi digital sebagai solusi agar proses hukum tetap berlangsung tanpa harus mempertemukan para pihak secara fisik.⁴

Mediasi elektronik merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan media digital, seperti video conference, aplikasi daring, surat elektronik, maupun platform

³ R. Handayani, "Penerapan Teknologi dalam Manajemen Pendidikan di Era Digital," *Jurnal Administrasi Pendidikan* 27, no. 1 (2021): 30-42.

⁴ F. Rahman, "Transformasi Manajemen Pendidikan di Era Teknologi," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 15, no. 1 (2022): 20-29.

komunikasi lainnya. Konsep ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari mediasi konvensional yang selama ini dilakukan secara tatap muka. Dalam praktiknya, mediasi elektronik memungkinkan mediator dan para pihak untuk berkomunikasi secara virtual tanpa harus hadir di lokasi yang sama. Kehadiran sistem ini memberikan berbagai keuntungan, terutama dalam mengatasi hambatan geografis di Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau. Sebelum adanya mediasi elektronik, proses penyelesaian sengketa sering kali terkendala oleh jarak, biaya perjalanan, dan keterbatasan waktu. Dengan sistem elektronik, hambatan tersebut dapat dikurangi secara signifikan sehingga akses masyarakat terhadap keadilan menjadi lebih terbuka.

Selain memberikan kemudahan akses, mediasi elektronik juga dinilai mampu menciptakan efisiensi biaya dan waktu dalam penyelesaian perkara. Para pihak tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk transportasi, penginapan, maupun kehadiran fisik di pengadilan. Proses administrasi juga menjadi lebih cepat karena dokumen dapat dikirim secara digital tanpa harus menggunakan prosedur manual yang memakan waktu. Dari sisi lembaga peradilan, penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan efektivitas pelayanan dan mengurangi penumpukan perkara. Dengan demikian, mediasi elektronik memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁵

Namun demikian, penerapan mediasi elektronik tidak dapat dipandang semata-mata sebagai solusi tanpa risiko. Perkembangan teknologi digital, khususnya Artificial Intelligence, justru menghadirkan tantangan baru dalam sistem hukum modern. Artificial Intelligence saat ini berkembang sangat pesat dan mulai diterapkan dalam berbagai bidang hukum, mulai dari analisis dokumen hukum, pencarian yurisprudensi, prediksi putusan pengadilan, hingga sistem pendukung negosiasi dan mediasi. AI bekerja dengan memanfaatkan data dalam jumlah besar untuk menghasilkan analisis dan rekomendasi secara otomatis. Dalam hal tertentu, AI memang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi karena dapat memproses data lebih cepat dibandingkan manusia. Akan tetapi, penggunaan AI dalam sistem hukum juga menimbulkan berbagai persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius.

⁵ A. Syarif, "Globalisasi dan Implikasinya terhadap Sistem Pendidikan Nasional," *Jurnal Pendidikan Nasional* 10, no. 3 (2020): 50-60.

Salah satu persoalan utama dalam penggunaan Artificial Intelligence adalah masalah etika dan keadilan. Sistem AI pada dasarnya bekerja berdasarkan algoritma dan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Apabila data yang digunakan mengandung bias, maka hasil analisis AI juga berpotensi menghasilkan bias yang sama. Dalam hal mediasi dan penyelesaian sengketa, bias algoritma dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Selain itu, AI tidak memiliki kemampuan moral, empati, maupun pertimbangan kemanusiaan sebagaimana dimiliki manusia. Padahal, mediasi pada hakikatnya bukan hanya proses hukum formal, tetapi juga proses sosial dan psikologis yang memerlukan pendekatan emosional serta komunikasi interpersonal. Mediator manusia mampu memahami bahasa tubuh, emosi, dan situasi psikologis para pihak, sedangkan AI hanya bekerja berdasarkan pola data dan logika matematis.⁶

Persoalan lain yang muncul adalah terkait keamanan data dan perlindungan privasi. Dalam proses mediasi, para pihak sering kali menyampaikan informasi pribadi, dokumen rahasia, maupun data sensitif yang tidak boleh diketahui pihak lain. Penggunaan platform digital dan Artificial Intelligence meningkatkan risiko kebocoran data apabila sistem keamanan tidak dirancang secara optimal. Ancaman peretasan, penyalahgunaan data, maupun manipulasi informasi menjadi tantangan serius dalam penerapan mediasi elektronik. Oleh sebab itu, efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi semata, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan siber, dan literasi digital masyarakat.⁷

Selain tantangan teknis, penerapan mediasi elektronik juga menghadapi kendala sosial berupa kesenjangan digital di masyarakat. Tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses internet yang stabil atau kemampuan menggunakan teknologi digital dengan baik. Di wilayah perkotaan, penggunaan teknologi mungkin relatif mudah dilakukan, tetapi di daerah terpencil kondisi tersebut belum tentu dapat diterapkan secara optimal. Ketimpangan akses teknologi ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam memperoleh layanan

⁶ L. Utami, "Manajemen Pendidikan Adaptif: Tantangan dan Solusi," *Jurnal Kependidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 75-86.

⁷ Tri Cahyono, Soetardi, Wina Erni, and Taufik Hidayat, "Reconstruction of Criminal Law Against Cybercrime in the Indonesian Criminal Justice System: Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Dame Journal of Law* 1, no. 1 (2025): 111-133, <https://doi.org/10.64344/djl.v1i1.6>.

hukum. Jika tidak diantisipasi dengan baik, digitalisasi peradilan justru berpotensi menciptakan bentuk ketidakadilan baru bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.⁸

Dalam perspektif hukum Islam, perkembangan teknologi pada dasarnya diperbolehkan selama memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan bagi manusia. Islam merupakan agama yang bersifat dinamis dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Namun demikian, penggunaan teknologi harus tetap berada dalam koridor etika dan tujuan utama syariat Islam. Dalam hal ini, konsep *Maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi pendekatan penting untuk menilai efektivitas suatu kebijakan hukum, termasuk mediasi elektronik dan penggunaan Artificial Intelligence dalam sistem peradilan.

Maqāṣid asy-syarī'ah pada dasarnya merupakan tujuan utama ditetapkan hukum Islam, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, *maqashid* juga dipahami sebagai upaya menciptakan keadilan sosial, perlindungan martabat manusia, serta kemanfaatan umum bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, suatu regulasi hukum dianggap efektif apabila mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan atau mafsadah.

Jika ditinjau dari perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*, mediasi elektronik memiliki relevansi yang cukup kuat dengan tujuan syariat Islam. Dari aspek *hifz al-mal*, mediasi elektronik mampu mengurangi biaya perkara dan memberikan efisiensi ekonomi bagi masyarakat. Dari aspek *hifz al-'aql*, penggunaan teknologi dan Artificial Intelligence mendorong perkembangan ilmu pengetahuan serta inovasi dalam sistem hukum modern. Sementara itu, dari aspek kemaslahatan umum, mediasi elektronik membuka akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat tanpa terhalang oleh faktor geografis maupun administratif.

Akan tetapi, penggunaan Artificial Intelligence dalam mediasi tetap harus dibatasi oleh prinsip-prinsip etika syariah. Teknologi tidak boleh digunakan dengan cara yang merugikan manusia, menghilangkan keadilan, atau mengabaikan nilai kemanusiaan.

⁸ Siti Sumartiningsih, Susanto Santiago Pararuk, and Ngestu Dwi Setyo Pambudi, "Mechanism for Protecting Personal Data Against Crimes in Cyber-Space (Cyber Crime)," *Journal of Development Research* 7, no. 1 (2023): 95–103, <https://doi.org/10.28926/jdr.v7i1.278>.

Dalam Islam, teknologi hanyalah alat atau wasilah, sedangkan tujuan utamanya tetap terciptanya keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, Artificial Intelligence seharusnya diposisikan sebagai alat bantu yang mendukung kerja mediator manusia, bukan menggantikan sepenuhnya peran manusia dalam penyelesaian sengketa.⁹

Efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik tidak hanya diukur dari kemampuan teknologi dalam mempercepat proses hukum, tetapi juga dari sejauh mana regulasi tersebut mampu menjaga nilai keadilan, etika, dan kemanusiaan. Di tengah masifnya perkembangan Artificial Intelligence, sistem hukum nasional harus mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah* memberikan landasan filosofis bahwa setiap perkembangan teknologi harus diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan dan menjaga martabat manusia.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan pembahasan mengenai efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik di tengah perkembangan Artificial Intelligence dalam perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang berkaitan dengan mediasi elektronik, sistem peradilan elektronik, dan perkembangan teknologi informasi dalam hukum Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep Artificial Intelligence, efektivitas hukum, serta

⁹ Erik Richardson Faria e Sousa, "Legal and Technical Challenges in the Pursuit of Cybercriminals: An Analysis of the Difficulties Faced by the Authorities," dalam *Uniting Knowledge Integrated Scientific Research for Global Development* (2023), <https://doi.org/10.56238/uniknowindevolp-101>.

¹⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.

teori *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis hubungan antara implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dengan tujuan-tujuan syariat Islam dalam hal perkembangan teknologi digital.¹¹

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, khususnya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian yang membahas mediasi elektronik, Artificial Intelligence, dan *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.¹² Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, membaca, mengkaji, dan mengelompokkan berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan antara norma hukum positif dan konsep *Maqāṣid asy-syarī'ah* guna memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dalam menghadapi perkembangan Artificial Intelligence.¹³

Hasil dan Diskusi

PERMA Nomor 3 Tahun 2022 sebagai Bentuk Modernisasi Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum acara di Indonesia yang lahir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem peradilan modern. Secara terminologis, istilah “mediasi” berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti “berada di tengah” atau menjadi pihak penengah dalam suatu perselisihan. Dalam hal hukum, mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator yang bersifat netral. Sementara itu, istilah “elektronik” berasal dari kata Yunani *elektron* yang merujuk pada sistem berbasis teknologi digital dan perangkat

¹¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 6.

¹² Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif," *Yustitia* 19, no. 2 (2018): 207–223.

¹³ Zaka Firma Aditya and M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 79–100.

elektronik. Dengan demikian, mediasi elektronik dapat dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi tanpa mengharuskan para pihak hadir secara langsung di ruang persidangan.

Lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 menunjukkan adanya transformasi paradigma peradilan Indonesia dari sistem konvensional menuju sistem peradilan digital atau *digital judiciary*. Transformasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan globalisasi teknologi yang menuntut pelayanan publik, termasuk pelayanan hukum, berjalan lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi berupaya menciptakan sistem peradilan yang sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, mediasi elektronik dipandang sebagai langkah strategis untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.¹⁴

Dalam perspektif bahasa hukum modern, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu aturan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum secara formal, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Dalam hal PERMA Nomor 3 Tahun 2022, efektivitas mediasi elektronik dapat dilihat dari kemampuan regulasi tersebut dalam mempermudah proses penyelesaian sengketa, mengurangi penumpukan perkara, dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan.

Salah satu tokoh yang relevan dalam pembahasan modernisasi hukum dan efektivitas hukum adalah Lawrence M. Friedman. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam kaitannya dengan mediasi elektronik, struktur hukum tercermin dari kesiapan lembaga peradilan dan infrastruktur teknologi yang dimiliki pengadilan. Substansi hukum tercermin dari keberadaan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 sebagai dasar normatif pelaksanaan mediasi elektronik. Sedangkan budaya hukum berkaitan

¹⁴ Muhammad Orvaido Khairullah, "Implementasi Prinsip Kerahasiaan dalam Proses Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah Ditinjau dari PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik: Studi di Pengadilan Agama Kota Malang" (undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), 57.

dengan kesiapan masyarakat, hakim, mediator, dan para pihak dalam menerima penggunaan teknologi digital dalam proses penyelesaian sengketa.

Berdasarkan teori Friedman tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan mediasi elektronik tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan teknologi dan penerimaan sosial masyarakat terhadap digitalisasi peradilan. Dalam praktiknya, mediasi elektronik memberikan sejumlah manfaat yang menunjukkan efektivitasnya sebagai instrumen penyelesaian sengketa modern. Pertama, mediasi elektronik menciptakan efisiensi waktu dan biaya. Para pihak tidak perlu lagi hadir secara fisik di pengadilan sehingga dapat mengurangi biaya transportasi, akomodasi, dan biaya administratif lainnya. Hal ini sangat relevan bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi. Sebelum adanya sistem mediasi elektronik, proses mediasi sering kali terkendala jarak geografis dan kesibukan para pihak sehingga memperpanjang proses penyelesaian perkara. Dengan penggunaan teknologi digital, proses komunikasi dapat dilakukan secara daring melalui video conference atau aplikasi komunikasi elektronik lainnya.

Kedua, mediasi elektronik memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*). Dalam teori hukum modern, akses terhadap keadilan merupakan prinsip fundamental yang menekankan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum. Kehadiran PERMA Nomor 3 Tahun 2022 memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah tetap dapat mengikuti proses mediasi tanpa dibatasi oleh faktor jarak dan lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan memiliki kontribusi penting dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ketiga, mediasi elektronik meningkatkan efisiensi administrasi peradilan. Proses pertukaran dokumen, pengaturan jadwal, dan komunikasi antar pihak dapat dilakukan secara digital sehingga mengurangi penggunaan dokumen fisik dan mempercepat alur administrasi perkara. Dalam hal modernisasi birokrasi, penggunaan sistem elektronik juga mencerminkan penerapan prinsip *good governance* yang menekankan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.¹⁵

¹⁵ A. R. Dwi Handayani and D. Septiandani, "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Elektronik di Era New Normal," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 101-121, <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.8625>.

Perkembangan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan semakin memperluas kemungkinan pengembangan mediasi elektronik di masa depan. Secara etimologis, istilah Artificial Intelligence terdiri dari kata “artificial” yang berarti buatan dan “intelligence” yang berarti kecerdasan. Dengan demikian, Artificial Intelligence dapat diartikan sebagai sistem teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir manusia, termasuk dalam menganalisis data, membuat prediksi, dan mengambil keputusan tertentu. Dalam bidang hukum, AI mulai digunakan dalam analisis dokumen hukum, prediksi putusan, pencarian data perkara, hingga sistem pendukung penyelesaian sengketa.

Dalam mediasi elektronik, AI memiliki potensi besar untuk membantu mediator dalam mengidentifikasi pokok sengketa, menganalisis pola komunikasi para pihak, serta memberikan rekomendasi penyelesaian berdasarkan data yang tersedia. Penggunaan AI juga dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi kerja mediator. Sebagai contoh, teknologi AI dapat digunakan untuk penerjemahan otomatis bagi pihak yang memiliki perbedaan bahasa, penyusunan jadwal mediasi secara otomatis, maupun klasifikasi dokumen perkara berdasarkan tingkat urgensinya.

Meskipun demikian, penggunaan AI dalam mediasi tidak terlepas dari berbagai persoalan etis dan yuridis. Salah satu tantangan utama adalah risiko bias algoritma (*algorithmic bias*). Bias algoritma terjadi ketika sistem AI menghasilkan keputusan atau rekomendasi yang tidak netral akibat data yang digunakan dalam proses pelatihan sistem memiliki kecenderungan tertentu. Dalam hal hukum, bias algoritma dapat mengancam prinsip keadilan karena keputusan yang dihasilkan tidak sepenuhnya objektif. Selain itu, AI juga memiliki keterbatasan dalam memahami aspek emosional dan psikologis para pihak yang justru menjadi unsur penting dalam proses mediasi.

Temuan utama dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa PERMA Nomor 3 Tahun 2022 merupakan langkah progresif Mahkamah Agung dalam merespons perkembangan teknologi digital dan kebutuhan masyarakat modern terhadap pelayanan hukum yang cepat dan efisien. Mediasi elektronik terbukti memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa melalui penghematan waktu, biaya, dan perluasan akses keadilan. Di sisi lain,

perkembangan Artificial Intelligence membuka peluang baru dalam pengembangan sistem mediasi yang lebih modern dan terintegrasi.¹⁶

Namun, temuan lainnya menunjukkan bahwa efektivitas mediasi elektronik masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Dari sisi struktural, belum semua pengadilan memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan mediasi elektronik secara optimal. Gangguan jaringan internet, keterbatasan perangkat teknologi, dan keamanan sistem digital menjadi tantangan yang cukup serius. Dari sisi budaya hukum, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Sebagian masyarakat masih lebih nyaman menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa secara tatap muka dibandingkan melalui sistem elektronik.

Selain itu, penggunaan AI dalam mediasi juga memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Dalam proses mediasi, para pihak sering kali menyampaikan informasi yang bersifat rahasia dan sensitif. Apabila sistem elektronik tidak memiliki perlindungan keamanan yang kuat, maka terdapat risiko kebocoran data yang dapat merugikan para pihak. Oleh karena itu, penerapan teknologi AI dalam sistem mediasi harus diimbangi dengan regulasi perlindungan data dan pengawasan yang ketat.

Sintesis temuan utama dari pembahasan ini menunjukkan bahwa efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tidak dapat dilepaskan dari integrasi antara regulasi hukum, kesiapan teknologi, dan kesiapan sosial masyarakat. Modernisasi peradilan melalui mediasi elektronik pada dasarnya merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam era digital. Akan tetapi, keberhasilan implementasinya memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan etika penggunaan teknologi dalam bidang hukum.¹⁷

Di tengah masifnya perkembangan Artificial Intelligence, sistem hukum Indonesia dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan

¹⁶ B. Djaja and R. I. Soewito, "The Mechanism of Accomplishment of Consumer Complaints in Review and the Implementation of Civil Law in Indonesia," *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature* 3, no. 4 (2024): 378-387, <https://doi.org/10.53067/ijomral.v3i4.234>.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022), diakses 10 Mei 2026, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-3-tahun-2022/detail>.

antara inovasi teknologi dan perlindungan nilai-nilai keadilan. Teknologi AI seharusnya diposisikan sebagai alat bantu (*supporting system*) bagi mediator, bukan sebagai pengganti peran manusia sepenuhnya. Mediasi pada hakikatnya merupakan proses penyelesaian sengketa yang menekankan komunikasi, empati, dan pendekatan psikologis yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh mesin atau algoritma.

Tantangan Mediasi Elektronik di Era Artificial Intelligence

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam sistem hukum dan penyelesaian sengketa. Salah satu perkembangan teknologi yang paling menonjol saat ini adalah Artificial Intelligence (AI). Secara bahasa, Artificial Intelligence berasal dari bahasa Inggris, yaitu *artificial* yang berarti “buatan” dan *intelligence* yang berarti “kecerdasan”. Dengan demikian, Artificial Intelligence dapat diartikan sebagai kecerdasan buatan, yaitu kemampuan sistem komputer atau mesin untuk meniru proses berpikir manusia, seperti menganalisis, mempelajari pola, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah berdasarkan data yang dimiliki. Dalam hal hukum, AI mulai digunakan untuk membantu analisis dokumen, prediksi putusan, pengelolaan data perkara, hingga mendukung proses mediasi elektronik.¹⁸

Mediasi elektronik sendiri merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan media digital atau teknologi komunikasi elektronik, seperti video conference, aplikasi daring, dan platform virtual lainnya. Mediasi elektronik lahir sebagai bentuk modernisasi sistem peradilan untuk menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan efisien. Kehadiran PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik menjadi bukti bahwa sistem hukum Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi global. Namun demikian, di tengah masifnya perkembangan Artificial Intelligence, penerapan mediasi elektronik juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana, baik dari aspek hukum, sosial, etika, maupun kemanusiaan.

¹⁸ F. A. Djakfar Musthafa, "Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembelajaran: Fenomena Transformasi Otoritas Pengetahuan di Kalangan Mahasiswa," *Journal of Contemporary Islamic Education* 4, no. 1 (2024): 125–136, <https://doi.org/10.25217/jcie.v4i1.4386>.

Salah satu tokoh yang banyak membahas perkembangan teknologi dan masyarakat modern adalah Manuel Castells melalui teorinya mengenai network society atau masyarakat jaringan. Menurut Castells, teknologi digital telah mengubah struktur sosial manusia menjadi lebih terhubung melalui jaringan informasi global. Dalam hal ini, sistem hukum dan peradilan tidak dapat menghindari pengaruh transformasi digital karena masyarakat modern semakin bergantung pada teknologi dalam menjalankan aktivitas sosial maupun ekonomi. Pemikiran Castells menunjukkan bahwa digitalisasi hukum, termasuk mediasi elektronik, merupakan konsekuensi logis dari perkembangan masyarakat informasi. Akan tetapi, Castells juga menekankan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan agar manusia tidak kehilangan kontrol atas sistem yang diciptakannya sendiri.

Salah satu tantangan utama dalam mediasi elektronik di era Artificial Intelligence adalah persoalan keamanan data dan kerahasiaan informasi. Dalam proses mediasi, para pihak biasanya menyampaikan berbagai informasi penting yang bersifat pribadi maupun rahasia, seperti kondisi keuangan, konflik keluarga, data bisnis, hingga dokumen hukum tertentu. Seluruh data tersebut memiliki nilai sensitif yang apabila bocor dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak. Dalam sistem mediasi konvensional, keamanan informasi relatif lebih mudah dikontrol karena proses komunikasi berlangsung secara langsung dan terbatas. Namun dalam mediasi elektronik, seluruh komunikasi berlangsung melalui jaringan internet yang memiliki potensi risiko keamanan digital.¹⁹

Ancaman keamanan data dalam mediasi elektronik dapat muncul dalam bentuk peretasan sistem, pencurian data, penyadapan komunikasi, maupun penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Artificial Intelligence yang bekerja berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data dalam jumlah besar juga dapat meningkatkan risiko kebocoran privasi apabila tidak disertai sistem perlindungan yang memadai. Dalam praktiknya, banyak platform digital yang masih memiliki kelemahan keamanan sehingga memungkinkan akses ilegal terhadap data pengguna. Kondisi ini menjadi tantangan serius karena kerahasiaan merupakan

¹⁹ Christoph Neuberger et al., "The Digital Transformation of Knowledge Order: A Model for the Analysis of the Epistemic Crisis," *Annals of the International Communication Association* 47, no. 2 (2023): 180-201, <https://doi.org/10.1080/23808985.2023.2169950>.

salah satu prinsip utama dalam proses mediasi. Jika para pihak merasa data mereka tidak aman, maka tingkat kepercayaan terhadap mediasi elektronik akan menurun.

Selain persoalan keamanan data, tantangan lain yang muncul adalah aspek etika penggunaan Artificial Intelligence dalam proses hukum. Secara teknis, AI memang mampu membantu mediator dalam mengolah informasi dan mempercepat analisis sengketa. Namun AI tetap merupakan sistem mesin yang bekerja berdasarkan algoritma dan data yang diberikan kepadanya. Artificial Intelligence tidak memiliki kesadaran moral, empati, maupun kemampuan memahami kondisi psikologis manusia secara utuh. Padahal, mediasi bukan sekadar proses penyelesaian hukum secara formal, melainkan juga proses komunikasi yang membutuhkan pendekatan emosional dan kemanusiaan.

Dalam mediasi, mediator memiliki peran penting untuk membangun suasana damai, memahami perasaan para pihak, serta menciptakan komunikasi yang kondusif agar konflik dapat diselesaikan secara sukarela. Seorang mediator manusia dapat membaca ekspresi wajah, intonasi suara, dan kondisi emosional para pihak, sedangkan AI hanya bekerja berdasarkan pola data dan perintah sistem. Oleh sebab itu, penggunaan Artificial Intelligence secara berlebihan dikhawatirkan dapat mengurangi nilai humanis dalam proses penyelesaian sengketa. Ketika aspek kemanusiaan mulai tergeser oleh otomatisasi teknologi, maka proses mediasi berpotensi kehilangan esensi utamanya, yaitu menciptakan perdamaian yang berkeadilan dan berorientasi pada hubungan sosial antar manusia.²⁰

Permasalahan etika lainnya adalah kemungkinan munculnya bias algoritma dalam sistem Artificial Intelligence. Bias algoritma terjadi ketika sistem AI menghasilkan keputusan atau rekomendasi yang tidak netral akibat data yang digunakan dalam proses pembelajaran mesin mengandung kecenderungan tertentu. Dalam bidang hukum, bias algoritma sangat berbahaya karena dapat memengaruhi objektivitas proses penyelesaian sengketa. Sebagai contoh, jika AI dilatih menggunakan data yang tidak representatif atau mengandung diskriminasi tertentu, maka hasil analisis AI juga dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil. Dalam hal mediasi elektronik, kondisi ini dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum.

²⁰ Murat Şengöz, "The Correlation Between Hierarchical Authority and Knowledge Authority," *USBAD: International Journal of Social Sciences Academy* 2, no. 4 (2020): 957–967, <https://doi.org/10.47994/usbad.708248>.

Tantangan berikutnya adalah kesenjangan digital dalam masyarakat Indonesia. Meskipun perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, kenyataannya tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang memadai maupun kemampuan menggunakan teknologi digital. Indonesia sebagai negara kepulauan masih menghadapi ketimpangan infrastruktur teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Banyak daerah yang memiliki kualitas jaringan internet rendah sehingga masyarakat kesulitan mengikuti proses mediasi elektronik secara optimal. Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat juga masih beragam. Sebagian masyarakat, khususnya kelompok usia lanjut atau masyarakat dengan tingkat pendidikan tertentu, masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi digital maupun platform komunikasi daring.

Kesenjangan digital tersebut menyebabkan implementasi mediasi elektronik belum dapat berjalan secara merata. Pada satu sisi, masyarakat perkotaan yang memiliki akses teknologi memadai dapat menikmati kemudahan mediasi elektronik. Namun di sisi lain, masyarakat yang tidak memiliki fasilitas digital justru berpotensi kehilangan akses terhadap layanan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem peradilan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial agar tidak menimbulkan diskriminasi baru berbasis teknologi.

Selain faktor akses teknologi, tantangan lain dalam mediasi elektronik adalah rendahnya kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi digital. Tidak semua mediator, aparat pengadilan, maupun pihak berperkara memiliki kemampuan teknis dalam menggunakan sistem elektronik. Perubahan sistem dari konvensional menuju digital membutuhkan proses adaptasi yang tidak singkat. Apabila sumber daya manusia tidak dipersiapkan dengan baik, maka penggunaan teknologi justru dapat menghambat efektivitas proses mediasi. Oleh sebab itu, peningkatan kompetensi digital menjadi kebutuhan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi mediasi elektronik.²¹

Dalam perspektif hukum Islam, tantangan penggunaan Artificial Intelligence dalam mediasi elektronik dapat dianalisis melalui pendekatan *Maqāṣid asy-syari'ah*. *Maqāṣid asy-syari'ah* merupakan tujuan utama syariat Islam yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan bagi manusia.

²¹ Ahmad Saleh Al-Hazaimh, "The Role of Knowledge Authority or Job Authority in the Process of Decision-Making: Empirical Evidence," *European Journal of Business and Management* 9, no. 32 (2017): 160-170.

Salah satu prinsip penting dalam maqashid adalah perlindungan terhadap akal (hifz al-'aql), harta (hifz al-mal), dan martabat manusia (hifz al-'irdh). Penggunaan teknologi digital dan Artificial Intelligence pada dasarnya diperbolehkan selama memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, apabila teknologi justru menimbulkan ketidakadilan, pelanggaran privasi, atau kerugian sosial, maka penggunaannya harus dibatasi dan diawasi secara ketat.

Temuan utama dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa mediasi elektronik memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa di era digital. Artificial Intelligence mampu membantu proses administrasi, analisis data, dan komunikasi hukum secara lebih cepat dibandingkan sistem konvensional. Namun efektivitas teknologi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait keamanan data, etika penggunaan AI, bias algoritma, kesenjangan digital, dan keterbatasan sumber daya manusia. Teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam mediasi karena penyelesaian sengketa memerlukan pendekatan emosional, moral, dan sosial yang tidak dimiliki oleh mesin.

Sintesis temuan utama menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi elektronik di era Artificial Intelligence tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan nilai kemanusiaan. Artificial Intelligence seharusnya diposisikan sebagai alat bantu (supporting system) bagi mediator, bukan sebagai pengganti penuh peran manusia. Dengan demikian, penerapan mediasi elektronik harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, etika, perlindungan privasi, serta akses yang setara bagi seluruh masyarakat. Dalam perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*, penggunaan teknologi dalam sistem hukum hanya dapat dinilai efektif apabila benar-benar menghadirkan kemaslahatan dan menjaga hak-hak dasar manusia secara menyeluruh.

Analisis Efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik merupakan bentuk transformasi hukum modern yang lahir sebagai respons atas perkembangan teknologi digital dan kebutuhan masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan fleksibel. Dalam hal hukum Islam, efektivitas suatu regulasi tidak hanya diukur

dari keberhasilan administratif atau teknis semata, melainkan juga dari sejauh mana regulasi tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, analisis terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2022 menjadi relevan apabila dikaji melalui perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai teori tujuan hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama pembentukan hukum.

Secara bahasa, istilah maqashid berasal dari kata “maqshad” yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran, sedangkan syariah berarti jalan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. bagi kehidupan manusia.²² Dengan demikian, *Maqāṣid asy-syarī'ah* dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan utama ditetapkannya hukum Islam demi mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah Abu Ishaq Al-Syatibi yang menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, konsep maqashid juga diperluas hingga mencakup perlindungan terhadap martabat manusia, hak asasi, keadilan sosial, dan kemanfaatan umum.

Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022, keberadaan mediasi elektronik dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad hukum modern yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Mediasi sendiri secara terminologis merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator sebagai pihak netral. Ketika mediasi dilakukan secara elektronik menggunakan teknologi komunikasi digital seperti video conference, aplikasi daring, dan sistem informasi pengadilan, maka proses tersebut dikenal sebagai mediasi elektronik. Kehadiran Artificial Intelligence (AI) dalam perkembangan mediasi elektronik semakin memperluas dimensi modernisasi hukum karena AI dapat digunakan untuk membantu administrasi perkara, pengelolaan dokumen,

²² Herdiansyah Herdiansyah and Sri Hidayati, "Peran *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Ijtihad," *Jurnal Hukum Das Sollen* 6, no. 2 (2021): 125–134, <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1831>.

analisis sengketa, hingga memberikan rekomendasi penyelesaian konflik secara cepat.²³

Analisis efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dalam perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah* menunjukkan bahwa regulasi ini memiliki relevansi kuat terhadap perlindungan harta atau hifz al-mal. Secara logis, mediasi elektronik mampu mengurangi berbagai pengeluaran yang sebelumnya menjadi beban masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Sebelum adanya sistem elektronik, para pihak harus datang langsung ke pengadilan sehingga membutuhkan biaya transportasi, konsumsi, akomodasi, dan biaya administratif lainnya. Dalam kondisi tertentu, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau berada di luar kota, biaya tersebut sering kali menjadi hambatan untuk memperoleh akses keadilan. Dengan adanya mediasi elektronik, proses pertemuan antara mediator dan para pihak dapat dilakukan secara daring tanpa kehadiran fisik di pengadilan. Hal ini secara langsung menciptakan efisiensi ekonomi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Dalam perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*, perlindungan terhadap harta bukan hanya berarti menjaga kekayaan dari kehilangan atau pencurian, melainkan juga mencegah pemborosan, kerugian yang tidak perlu, dan beban ekonomi yang memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas mediasi elektronik dapat dilihat sebagai bentuk implementasi prinsip syariah yang mendorong kemudahan (*taysir*) dan menghindari kesulitan (*raf' al-haraj*). Temuan utama dalam hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi mediasi membantu masyarakat memperoleh layanan hukum dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat. Sintesis dari temuan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi dalam sistem peradilan tidak bertentangan dengan syariat Islam selama tujuan akhirnya adalah menghadirkan kemanfaatan sosial dan efisiensi pelayanan publik.²⁴

Selain perlindungan harta, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 juga relevan dengan konsep hifz al-'aql atau perlindungan akal. Secara bahasa, al-'aql berarti akal atau kemampuan berpikir manusia. Dalam teori *Maqāṣid asy-syarī'ah*, menjaga akal berarti menciptakan kondisi

²³ N. N. Hasan and M. K. Dewi, "Maqashid Shariah-Based Performance and Islamic Social Responsibility: An Empirical Study of Islamic Bank in ASEAN," dalam *Proceedings of the 2018 International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018)* (Paris: Atlantis Press, 2019), 410–415.

²⁴ M. Kabir Hassan and Sirajo Aliyu, "A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature," *Journal of Financial Stability* 34 (2018): 12–43.

yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kreativitas, dan inovasi. Kehadiran teknologi digital dan Artificial Intelligence dalam sistem hukum menunjukkan adanya perkembangan intelektual manusia dalam menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih modern dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Artificial Intelligence sendiri merupakan teknologi yang memungkinkan mesin atau sistem komputer meniru kemampuan berpikir manusia, seperti menganalisis data, mengenali pola, dan mengambil keputusan tertentu berdasarkan algoritma. Dalam praktik mediasi elektronik, AI dapat membantu mengorganisasi dokumen perkara, menerjemahkan bahasa, mengatur jadwal mediasi, bahkan membantu mediator dalam memetakan titik konflik antar pihak. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dapat menjadi instrumen positif dalam mendukung efektivitas sistem hukum.

Dari perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*, pemanfaatan Artificial Intelligence dapat dipandang sebagai bentuk pemanfaatan akal manusia untuk menciptakan kemudahan dan inovasi sosial. Akan tetapi, penggunaan AI tetap harus berada dalam batas etika dan pengawasan manusia. AI tidak boleh menjadi alat yang menggantikan sepenuhnya peran mediator karena mediasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis hukum, tetapi juga melibatkan komunikasi emosional, empati, serta pertimbangan moral yang tidak dimiliki oleh mesin. Temuan utama dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa AI mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan efektivitas pengelolaan sengketa, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam menciptakan keadilan substantif. Sintesis dari temuan tersebut menegaskan bahwa teknologi dalam perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah* hanyalah sarana (*wasilah*), sedangkan tujuan utamanya tetap kemaslahatan manusia.²⁵

Selanjutnya, efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 juga dapat dianalisis melalui konsep *hifz an-nafs* dan *hifz al-'irdh*, yaitu perlindungan jiwa dan martabat manusia. Secara terminologis, *hifz an-nafs* berarti menjaga keselamatan hidup manusia, sedangkan *hifz al-'irdh* berkaitan dengan perlindungan kehormatan dan martabat individu. Dalam praktik mediasi konvensional, proses penyelesaian sengketa sering kali memunculkan ketegangan emosional karena para

²⁵ Fahmi Ali Hudaefi and N. Heryani, "The Practice of Local Economic Development and *Maqāṣid al-Sharī'ah*: Evidence from a Pesantren in West Java, Indonesia," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 12, no. 5 (2019): 625-642.

pihak harus bertemu secara langsung dalam ruang sidang. Tidak jarang konflik terbuka yang terjadi justru memperburuk hubungan sosial dan psikologis para pihak.

Mediasi elektronik menawarkan mekanisme yang lebih fleksibel dan privat sehingga mampu mengurangi tekanan emosional tersebut. Para pihak dapat mengikuti proses mediasi dari tempat masing-masing dengan suasana yang lebih nyaman. Selain itu, sistem elektronik juga memberikan perlindungan tertentu terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan masyarakat, terutama sejak pengalaman pandemi Covid-19 yang memperlihatkan pentingnya layanan publik berbasis digital. Dalam hal ini, efektivitas mediasi elektronik dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa manusia sekaligus upaya menjaga kehormatan para pihak agar konflik tidak berkembang menjadi permusuhan terbuka.

Temuan utama dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa mediasi elektronik memberikan ruang penyelesaian sengketa yang lebih aman, fleksibel, dan menjaga privasi para pihak. Namun demikian, terdapat tantangan berupa keamanan data dan kerahasiaan informasi. Dalam sistem digital, risiko kebocoran data pribadi menjadi persoalan serius yang dapat mengancam martabat dan hak-hak individu. Oleh sebab itu, sintesis dari temuan tersebut menekankan bahwa efektivitas mediasi elektronik harus diimbangi dengan sistem keamanan siber yang kuat, perlindungan data pribadi, dan regulasi etika penggunaan teknologi agar tujuan perlindungan jiwa dan martabat manusia tetap terjaga.

Di samping itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 juga memiliki hubungan erat dengan prinsip masalah dan keadilan sosial dalam *Maqāṣid asy-syarī'ah*. Masalah secara bahasa berarti kemanfaatan atau sesuatu yang membawa kebaikan bagi manusia. Dalam hukum Islam, kemaslahatan menjadi dasar penting dalam pembentukan hukum karena syariat pada hakikatnya hadir untuk menciptakan kehidupan yang adil, tertib, dan sejahtera. Kehadiran mediasi elektronik bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum tanpa dibatasi oleh faktor geografis maupun kondisi ekonomi.

Keadilan sosial dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga mencakup kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam praktiknya, mediasi elektronik mampu membuka akses bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan menjangkau pengadilan karena jarak, keterbatasan biaya, atau kondisi

tertentu. Dengan demikian, digitalisasi mediasi dapat menjadi sarana distribusi keadilan yang lebih merata.²⁶

Namun demikian, efektivitas keadilan sosial dalam mediasi elektronik masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang memadai, perangkat teknologi yang cukup, maupun kemampuan literasi digital yang baik. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan baru dalam akses terhadap keadilan. Oleh sebab itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam sistem hukum tidak justru menimbulkan diskriminasi sosial baru.²⁷

Temuan utama dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa mediasi elektronik berpotensi besar meningkatkan akses keadilan dan pelayanan publik yang lebih cepat. Akan tetapi, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, pendidikan digital masyarakat, dan pengawasan terhadap penggunaan Artificial Intelligence. Sintesis dari keseluruhan temuan tersebut memperlihatkan bahwa PERMA Nomor 3 Tahun 2022 secara prinsip telah sejalan dengan tujuan *Maqāṣid asy-syarī'ah* karena berupaya menciptakan kemudahan, efisiensi, perlindungan hak, dan keadilan sosial. Meski demikian, efektivitas regulasi tersebut harus terus diperkuat melalui pengembangan etika teknologi, perlindungan data, pemerataan akses digital, serta pengawasan terhadap penggunaan AI agar teknologi tetap berada dalam koridor kemanusiaan dan kemaslahatan.

Kesimpulan

PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik merupakan bentuk modernisasi sistem peradilan Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi digital dan masifnya Artificial Intelligence. Regulasi ini memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi waktu, pengurangan biaya, serta perluasan akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa di pengadilan. Namun demikian, efektivitas implementasi mediasi elektronik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan literasi digital, kesenjangan akses teknologi, keamanan data, serta persoalan etika penggunaan Artificial Intelligence dalam proses hukum. AI dapat membantu

²⁶ Hasan Mukhibad, M. R. Rochmatullah, Warsina, Rahmawati, and D. Setiawan, "Islamic Corporate Governance and Performance Based on Maqasid Sharia Index: Study in Indonesia," *Jurnal Siasat Bisnis* 24, no. 2 (2020): 114–126.

²⁷ P. Rao, "A Review on CAMELS+(S):(S) Shariah Rating for Islamic Banks," *Research Journal of Economics and Business Studies* 7, no. 7 (2018): 68–73.

meningkatkan efektivitas mediasi, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran manusia karena mediasi memerlukan pendekatan emosional, moral, dan komunikasi interpersonal. Dalam perspektif *Maqāsid asy-syari'ah*, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 secara umum sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga harta, akal, martabat, dan kemaslahatan masyarakat. Mediasi elektronik dapat menjadi instrumen hukum yang mendukung keadilan sosial apabila diterapkan secara transparan, aman, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak para pihak.

Referensi

- Aditya, Zaka Firma, and M. Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 79–100.
- Al-Hazaimeh, Ahmad Saleh. "The Role of Knowledge Authority or Job Authority in the Process of Decision-Making: Empirical Evidence." *European Journal of Business and Management* 9, no. 32 (2017): 160–170.
- Cahyono, Tri, Soetardi, Wina Erni, and Taufik Hidayat. "Reconstruction of Criminal Law Against Cybercrime in the Indonesian Criminal Justice System: Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Dame Journal of Law* 1, no. 1 (2025): 111–133. <https://doi.org/10.64344/djl.v1i1.6>.
- Destiana, Eem Merani, Dimas Sartika, Nur Puspitasari, and Asiyah Asiyah. "Management Pendidikan Abad 21, Globalisasi, Teknologi." *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan* 2, no. 4 (2025): 130–147. <https://doi.org/10.62383/hardik.v2i4.2399>.
- Djaja, B., and R. I. Soewito. "The Mechanism of Accomplishment of Consumer Complaints in Review and the Implementation of Civil Law in Indonesia." *International Journal of Multidisciplinary Research and Literature* 3, no. 4 (2024): 378–387. <https://doi.org/10.53067/ijomral.v3i4.234>.
- Djakfar Musthafa, F. A. "Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam Pembelajaran: Fenomena Transformasi Otoritas Pengetahuan di Kalangan Mahasiswa." *Journal of Contemporary Islamic Education* 4, no. 1 (2024): 125–136. <https://doi.org/10.25217/jcie.v4i1.4386>.
- Faria e Sousa, Erik Richardson. "Legal and Technical Challenges in the Pursuit of Cybercriminals: An Analysis of the Difficulties Faced by the Authorities." *Dalam Uniting Knowledge Integrated Scientific*

- Research for Global Development. 2023.
<https://doi.org/10.56238/uniknowindevolp-101>.
- Handayani, A. R. Dwi, and D. Septiandani. "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Elektronik di Era New Normal." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 101-121.
<https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.8625>.
- Handayani, R. "Penerapan Teknologi dalam Manajemen Pendidikan di Era Digital." *Jurnal Administrasi Pendidikan* 27, no. 1 (2021): 30-42.
- Hasan, N. N., and M. K. Dewi. "Maqashid Shariah-Based Performance and Islamic Social Responsibility: An Empirical Study of Islamic Bank in ASEAN." Dalam *Proceedings of the 2018 International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018)*, 410-415. Paris: Atlantis Press, 2019.
- Hassan, M. Kabir, and Sirajo Aliyu. "A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature." *Journal of Financial Stability* 34 (2018): 12-43.
- Herdiansyah, Herdiansyah, and Sri Hidayati. "Peran Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Ijtihad." *Jurnal Hukum Das Sollen* 6, no. 2 (2021): 125-134. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v6i2.1831>.
- Hudaefi, Fahmi Ali, and N. Heryani. "The Practice of Local Economic Development and Maqāṣid al-Sharī'ah: Evidence from a Pesantren in West Java, Indonesia." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 12, no. 5 (2019): 625-642.
- Khairullah, Muhammad Orvaido. *Implementasi Prinsip Kerahasiaan dalam Proses Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah Ditinjau dari PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik: Studi di Pengadilan Agama Kota Malang*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022.
- Mukhibad, Hasan, M. R. Rochmatullah, Warsina, Rahmawati, and D. Setiawan. "Islamic Corporate Governance and Performance Based on Maqasid Sharia Index: Study in Indonesia." *Jurnal Siasat Bisnis* 24, no. 2 (2020): 114-126.
- Neuberger, Christoph, et al. "The Digital Transformation of Knowledge Order: A Model for the Analysis of the Epistemic Crisis." *Annals of the International Communication Association* 47,

- no. 2 (2023): 180–201.
<https://doi.org/10.1080/23808985.2023.2169950>.
- Ningsih, W. "Kompetensi 4C dalam Kurikulum Abad 21." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 26, no. 2 (2021): 94–105.
- Rao, P. "A Review on CAMELS+(S):(S) Shariah Rating for Islamic Banks." *Research Journal of Economics and Business Studies* 7, no. 7 (2018): 68–73.
- Rahman, F. "Transformasi Manajemen Pendidikan di Era Teknologi." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 15, no. 1 (2022): 20–29.
- Şengöz, Murat. "The Correlation Between Hierarchical Authority and Knowledge Authority." *USBAD: International Journal of Social Sciences Academy* 2, no. 4 (2020): 957–967.
<https://doi.org/10.47994/usbad.708248>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15–35.
- Sumartiningsih, Siti, Susanto Santiago Pararuk, and Ngestu Dwi Setyo Pambudi. "Mechanism for Protecting Personal Data Against Crimes in Cyber-Space (Cyber Crime)." *Journal of Development Research* 7, no. 1 (2023): 95–103.
<https://doi.org/10.28926/jdr.v7i1.278>.
- Suhaimi. "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif." *Yustitia* 19, no. 2 (2018): 207–223.
- Syarif, A. "Globalisasi dan Implikasinya terhadap Sistem Pendidikan Nasional." *Jurnal Pendidikan Nasional* 10, no. 3 (2020): 50–60.
- Utami, L. "Manajemen Pendidikan Adaptif: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Kependidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 75–86.